



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Krs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab.Probolinggo
7. Agama : xx
8. Pekerjaan : xx

Anak ditangkap tanggal 7 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024

Anak didampingi Penasihat Hukum bernama Bambang Wahyudi Bahagia, SH, Advokat yang berkantor di Perum Dusun Karang Tengah Rt 07 Rw 02 Desa Ganting Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 28 Maret 2024 Nomor Register : 30/SK/PID/Sus.Anak/PN Krs ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua yang bernama xx ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Krs tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Krs tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Anak dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) tahun di Dinas Sosial Kab. Probolinggo
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana kulot warna biru;
  - 1 (satu) buah jaket kotak kotak warna hitam putih;
  - 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flashdisk warna merah yang berisikan video persetubuhan;

Dikembalikan kepada saksi Yusi Rohendani.

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Type V2029 warna purist blue dengan nomor Imei 1 :xx dan nomor Imei 2 : xx

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Anak masih berusia muda dan masih mempunyai harapan untuk memperbaiki prilakunya dimasa mendatang dan Anak masih membutuhkan bimbingan dan pembinaan dari orangtua ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama**

----- Bahwa Anak bersama dengan Anak saksi xx (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari xx tanggal xx sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan xx tahun xx, atau setidaknya pada tahun xx, bertempat di Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari xx tanggal xx sekitar pukul 08.00 Wib Anak mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Anak Saksi xx dengan berkata "ayo melakukan hubungan badan di rumah anak saksi, kalau ada apa-apa saya siap tanggung jawab". Kemudian sekitar pukul 11.00 Wib Anak bersama dengan Anak Saksi menjemput Anak Korban xx di Lapangan Patemon lalu setelah itu pergi menuju ke rumah Anak Saksi xx.

Selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib Anak bersama dengan Anak Saksi xx dan Anak Korban tiba di rumah Anak Saksi xx lalu masuk dan duduk di ruang tamu rumah Anak Saksi xx.

Kemudian Anak meminjam uang Anak Korban xx sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan meminta Anak Korban xx untuk masuk ke dalam kamar Anak Saksi xx, sedangkan Anak menunggu di ruang tamu, lalu Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Anak Saksi dan Anak Saksi xx untuk pergi membeli minuman keras jenis arak sambil memberikan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Anak Saksi xx, lalu Anak Saksi xx dan Anak Saksi xx pergi keluar membeli minuman keras jenis arak dan setelah dapat membelinya, mereka kembali ke rumah Anak Saksi.

Selanjutnya Anak bersama dengan Anak Saksi dan Anak Saksi bersama-sama meminum-minuman keras jenis arak tersebut sedang Anak Korban tidak meminumnya, lalu Anak memaksa Anak Korban untuk ikut juga meminum minuman keras jenis arak tersebut namun ditolak oleh Anak Korban, melihat penolakan dari Anak Korban, Anak menjadi marah dan mengancam Anak Korban dengan berkata "Kalau kamu ga mau minum berarti kamu ga menghargai aku" mendengar ancaman tersebut Anak Korban menjadi takut dan khawatir apabila keinginan Anak tidak dituruti maka akan menjadi tambah marah, akhirnya Anak Korban meminum minuman keras jenis arak tersebut kurang lebih sebanyak 8 (delapan) gelas yang mengakibatkan Anak Korban menjadi pusing, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur di kasur kamar milik Anak Saksi, lalu Anak Korban tidur di kasur kamar Anak Saksi.

Selanjutnya setelah Anak Korban tidur di kasur kamar Anak kemudian Anak masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar dari dalam sedangkan Anak Saksi dan Anak Saksi menunggu diluar kamar, lalu Anak membuka seluruh pakaiannya hingga dalam dalam keadaan telanjang, kemudian Anak membuka seluruh pakaian Anak Korban hingga Anak Korban telanjang, lalu Anak tiduran disebelah Anak Korban sambil memeluk, mencium pipi dan bibir Anak Korban, lalu Anak menindih Anak Korban namun Anak Korban yang tidak mau ditindih oleh Anak melawan dengan berusaha mendorong badan Anak untuk tidak menindihnya, namun Anak menyibakkan / menghalau tangan Anak Korban hingga akhirnya Anak kembali menindih badan Anak Korban, lalu Anak memegang kedua tangan Anak Korban sambil berusaha memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu setelah Anak berhasil memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak mengoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur hingga ketika hendak mencapai klimaks, Anak mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di bajunya sendiri, lalu Anak berkata kepada Anak Korban "Kamu jangan bilang ke siapa-siapa, awas ya kalau kamu sampai nyebari aku sebarin videonya" lalu sambil ketakutan dijawab Anak Korban "Kalau kesebar gimana" yang dijawab Anak "Ya udah ga papa kala kesebar aku mau tanggungjawab" lalu Anak mengenakan pakaiannya dan pergi keluar kamar, sedangkan Anak

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Krs



Korban mengenakan pakaiannya sambil duduk di atas kasur kamar Anak, lalu Anak Korban mendengar Anak berkata kepada Anak Saksi “xx, bilang saja kamu xx”.

Kemudian setelah mendengar Anak mengatakan hal tersebut lalu Anak Saksi masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu dari dalam lalu mendekati Anak Korban, melihat Anak yang tiba tiba masuk ke dalam kamar, Anak Korban menjadi terkejut dan berusaha lari keluar kamar, namun Anak Saksi memegang dan menarik paksa tangan Anak Korban sambil berkata “Disini saja, di luar ada tetangga”, namun Anak Korban berusaha melepaskan pegangan tangan Anak Saksi dan berusaha lari keluar kamar, lalu Anak Saksi mendorong Korban hingga terjatuh ke kasur kamar Anak sambil berkata “Aku disuruh xx, kalau ada apa apa salahin xx” sambil membuka sarung dan celana dalamnya, lalu Anak Saksi membuka paksa celana dan celana dalam Anak Korban sambil menindih tubuh Anak Korban, Anak Korban sempat berupaya melawan dengan mendorong tubuh Anak Saksi namun tidak berhasil, lalu Anak Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban sambil mengerakannya maju dan mundur hingga ketika hampir mencapai klimaks, Anak Saksi mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di sarungnya sendiri, lalu Anak Saksi mengenakan celana dalam dan celananya dan pergi keluar dari kamar, sedangkan Anak Korban mengenakan celana dalam dan celana dan tetap diam ketakutan di dalam kamar.

Selanjutnya Anak Saksi keluar dari dalam kamar dan setelah itu terdengar suara tangisan Anak Korban dari dalam kamar sembari mengatakan “mama aku dirusak”, mendengar tangisan Anak Korban lalu Anak bersama dengan Anak Saksi menggendong Anak Korban ke kamar mandi untuk dimandikan dan dibasuh mukanya.

Kemudian setelah membasuh Anak Korban lalu Anak dan Anak Saksi pergi keluar rumah untuk membeli air kelapa, lalu tidak lama kemudian Anak dan Anak Saksi kembali ke rumah dengan membawa air kelapa untuk diminum oleh Anak Korban, lalu sekitar jam 17.00 WIB Anak Korban diantarkan pulang oleh Anak ke Lapangan Patemon.

Bahwa berdasarkan Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Nomor : xx/MR/II/2023 tanggal xx yang ditandatangani oleh dr. xxx, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan genetalis terhadap anak orban :

- Perineum : dalam batas normal
- Vulva atau Vagina : dalam batas normal
- Hymen : Robekan lama selaput dara sampai dasar pukul tujuh belas nol-nol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tonus Spicter Ani : dalam batas normal
- Mucosa Rectum : licin
- Uterus : dalam batas normal

## Dengan kesimpulan :

Dalam pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan robekan lama selaput dara di sebabkan oleh benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Nomor : xx-LT-xx-0110 tanggal xx dengan keterangan bahwa di Probolinggo pada tanggal xx lahir Anak korban Anak ke satu perempuan dari ayah xx dan Ibu xx;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Nomor : xx/CLT/20xx tanggal dengan keterangan bahwa di Probolinggo pada tanggal dua puluh tujuh agustus tahun dua ribu enam telah lahir xx Anak ke satu laki-laki dari ayah xx dan Ibu xx.

Perbuatan Anak bersama dengan Anak saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

## ATAU

### Kedua

----- Bahwa Anak Muhammad bersama dengan Anak saksi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal xx sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan xx tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Anak bersama dengan Anak saksi xx (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari xx tanggal xx sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan xx tahun xx, atau setidaknya pada tahun xx, bertempat di Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari xx tanggal xx sekitar pukul 08.00 Wib Anak mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Anak Saksi xx dengan berkata “ayo melakukan hubungan badan di rumah anak saksi, kalau ada apa-apa saya siap tanggung jawab”. Kemudian sekitar pukul 11.00 Wib Anak bersama dengan Anak Saksi menjemput Anak Korban xx di Lapangan Patemon lalu setelah itu pergi menuju ke rumah Anak Saksi xx.

Selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib Anak bersama dengan Anak Saksi xx dan Anak Korban tiba di rumah Anak Saksi xx lalu masuk dan duduk di ruang tamu rumah Anak Saksi xx.

Kemudian Anak meminjam uang Anak Korban xx sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan meminta Anak Korban xx untuk masuk ke dalam kamar Anak Saksi xx, sedangkan Anak menunggu di ruang tamu, lalu Anak meminta Anak Saksi dan Anak Saksi xx untuk pergi membeli minuman keras jenis arak sambil memberikan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Anak Saksi xx, lalu Anak Saksi xx dan Anak Saksi xx pergi keluar membeli minuman keras jenis arak dan setelah dapat membelinya, mereka kembali ke rumah Anak Saksi.

Selanjutnya Anak bersama dengan Anak Saksi dan Anak Saksi bersama-sama meminum-minuman keras jenis arak tersebut sedang Anak Korban tidak meminumnya, lalu Anak memaksa Anak Korban untuk ikut juga meminum minuman keras jenis arak tersebut namun ditolak oleh Anak Korban, melihat penolakan dari Anak Korban, Anak menjadi marah dan mengancam Anak Korban dengan berkata “Kalau kamu ga mau minum berarti kamu ga menghargai aku” mendengar ancaman tersebut Anak Korban menjadi takut dan khawatir apabila keinginan Anak tidak dituruti maka akan menjadi tambah marah, akhirnya Anak Korban meminum minuman keras jenis arak tersebut kurang lebih sebanyak 8 (delapan) gelas yang mengakibatkan Anak Korban menjadi pusing, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur di kasur kamar milik Anak Saksi, lalu Anak Korban tidur di kasur kamar Anak Saksi.

Selanjutnya setelah Anak Korban tidur di kasur kamar Anak kemudian Anak masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar dari dalam sedangkan Anak Saksi dan Anak Saksi menunggu diluar kamar, lalu Anak membuka

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pakaiannya hingga dalam dalam keadaan telanjang, kemudian Anak membuka seluruh pakaian Anak Korban hingga Anak Korban telanjang, lalu Anak tiduran disebelah Anak Korban sambil memeluk, mencium pipi dan bibir Anak Korban, lalu Anak menindih Anak Korban namun Anak Korban yang tidak mau ditindih oleh Anak melawan dengan berusaha mendorong badan Anak untuk tidak menindihnya, namun Anak menyibakkan / menghalau tangan Anak Korban hingga akhirnya Anak kembali menindih badan Anak Korban, lalu Anak memegang kedua tangan Anak Korban sambil berusaha memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu setelah Anak berhasil memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak mengoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur hingga ketika hendak mencapai klimaks, Anak mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di bajunya sendiri, lalu Anak berkata kepada Anak Korban "Kamu jangan bilang ke siapa-siapa, awas ya kalau kamu sampai nyebari aku sebarin videonya" lalu sambil ketakutan dijawab Anak Korban "Kalau kesebar gimana" yang dijawab Anak "Ya udah ga papa kala kesebar aku mau tanggungjawab" lalu Anak mengenakan pakaiannya dan pergi keluar kamar, sedangkan Anak Korban mengenakan pakaiannya sambil duduk di atas kasur kamar Anak, lalu Anak Korban mendengar Anak berkata kepada Anak Saksi "xx, bilang saja kamu xx".

Kemudian setelah mendengar Anak mengatakan hal tersebut lalu Anak Saksi masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu dari dalam lalu mendekati Anak Korban, melihat Anak yang tiba tiba masuk ke dalam kamar, Anak Korban menjadi terkejut dan berusaha lari keluar kamar, namun Anak Saksi memegang dan menarik paksa tangan Anak Korban sambil berkata "Disini saja, di luar ada tetangga", namun Anak Korban berusaha melepaskan pegangan tangan Anak Saksi dan berusaha lari keluar kamar, lalu Anak Saksi mendorong Korban hingga terjatuh ke kasur kamar Anak sambil berkata "Aku disuruh xx, kalau ada apa apa salahin xx" sambil membuka sarung dan celana dalamnya, lalu Anak Saksi membuka paksa celana dan celana dalam Anak Korban sambil menindih tubuh Anak Korban, Anak Korban sempat berupaya melawan dengan mendorong tubuh Anak Saksi namun tidak berhasil, lalu Anak Saksi memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban sambil mengerakannya maju dan mundur hingga ketika hampir mencapai klimaks, Anak Saksi mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di sarungnya sendiri, lalu Anak Saksi mengenakan celana dalam dan celananya dan pergi keluar dari kamar,

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Anak Korban mengenakan celana dalam dan celana dan tetap diam ketakutan di dalam kamar.

Selanjutnya Anak Saksi keluar dari dalam kamar dan setelah itu terdengar suara tangisan Anak Korban dari dalam kamar sembari mengatakan "mama aku dirusak", mendengar tangisan Anak Korban lalu Anak bersama dengan Anak Saksi menggendong Anak Korban ke kamar mandi untuk dimandikan dan dibasuh mukanya.

Kemudian setelah membasuh Anak Korban lalu Anak dan Anak Saksi pergi keluar rumah untuk membeli air kelapa, lalu tidak lama kemudian Anak dan Anak Saksi kembali ke rumah dengan membawa air kelapa untuk diminum oleh Anak Korban, lalu sekitar jam 17.00 WIB Anak Korban diantarkan pulang oleh Anak ke Lapangan Patemon.

Bahwa berdasarkan Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Nomor : xx/MR/II/2023 tanggal xx yang ditandatangani oleh dr. xxx, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan genetalis terhadap anak orban :

- Perineum : dalam batas normal
- Vulva atau Vagina : dalam batas normal
- Hymen : Robekan lama selaput dara sampai dasar pukul tujuh belas nol-nol
- Tonus Spicter Ani : dalam batas normal
- Mucosa Rectum : licin
- Uterus : dalam batas normal

#### **Dengan kesimpulan :**

Dalam pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan robekan lama selaput dara di sebabkan oleh benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Nomor : xx-LT-xx-0110 tanggal xxdengan keterangan bahwa di Probolinggo pada tanggal xx lahir Anak korban Anak ke satu perempuan dari ayah xx dan Ibu xx;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Nomor : xx/CLT/20xx tanggal dengan keterangan bahwa di Probolinggo pada tanggal dua puluh tujuh agustus tahun dua ribu enam telah lahir xx Anak ke satu laki-laki dari ayah xx dan Ibu xx.

Perbuatan Anak bersama dengan Anak saksi Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban adalah Anak dan Anak saksi;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Anak yang merupakan pacar Anak korban dan Anak saksi merupakan temennya Anak, dan Anak korban tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa kejadiannya pada hari xx tanggal xx sekitar pukul 13.00 wib dirumahnya Anak saksi di Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya pada hari xx tanggal xx sekitar pukul 08.00 wib Anak menelfon Anak korban dan mengajak Anak korban untuk ikut kerumah temennya, kemudian Anak korban janji bertemu di lapangan Patemon sekitar jam 11.00 wib, kemudian Anak korban berangkat kelapangan dengan jalan kaki karena rumah Anak korban dengan lapangan jaraknya dekat, lalu dilapangan Anak korban bertemu dengan Anak dan Anak saksi, kemudian Anak korban naik sepeda motor dengan Anak dan Anak saksi bonceng 3 (tiga), menuju rumahnya Anak saksi dan sesampainya dirumah Anak saksi, Anak menyuruh Anak korban untuk tunggu dikamar, lalu Anak pinjam uang Anak korban sebesar Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) katanya untuk membeli minuman keras tapi uangnya kurang, lalu Anak saksi dan Anak saksi pergi membeli minuman keras dan Anak tunggu di luar rumah, setelah Anak saksi dan Anak saksi datang membawa minuman keras, lalu Anak masuk kedalam kamar dan memaksa Anak korban untuk meminum minuman keras dan mengatakan "minum ini, kalau gak mau minum berarti gak menghargai saya" akhirnya Anak korban minum minuman keras sebanyak 8 (dalapan) gelas karena dipaksa oleh Anak, kemudian Anak korban merasakan pusing, dan Anak mengatakan "kalau pusing tidur saja" lalu Anak korban tidur dan Anak menutup pintu, lalu Anak membuka pakaian Anak korban sehingga Anak korban telanjang, lalu Anak juga membuka pakaiannya sehingga Anak juga telanjang, lalu Anak memvideo Anak korban dalam keadaan telanjang, lalu Anak memeluk dan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Krs



mencium Anak korban, kemudian Anak menindih badan Anak korban, dan Anak korban mendorong badan Anak namun Anak menindih lagi badan Anak korban dan memegang kedua tangan Anak korban sambil memaksa memasukkan kelaminnya kedalam vagina Anak korban dan digerakkan maju mundur sehingga Anak mengeluarkan sperma dan dibuang dibajunya, lalu Anak korban memakai baju, dan Anak mengatakan “jangan bilang kesiapa-siapa, awas kalau sampai nyebarin saya sebarin videonya, lalu Anak korban jawab “kalau kesebar gimana” dan Anak menjawab “kalau kesebar ya saya tanggung jawab” lalu Anak keluar kamar;

- Bahwa setelah Anak keluar kamar, kemudian Anak saksi masuk kedalam kamar yang mengaku sebagai Anak, dan Anak korban kaget lalu Anak korban keluar kamar dan Anak saksi menarik Anak korban dan mengatakan “disini saja diluar banyak tetangga”, lalu Anak mendorong badan Anak korban ke kasur sambil mengatakan “saya disuruh xx dan bila ada apa-apa salahin xx”, lalu Anak saksi menyingkap sarungnya dan melepas celana dalamnya, lalu Anak saksi menarik celana dan celana dalam Anak korban hingga lutut, lalu Anak saksi memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban dan digerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma dan dibuang di sarungnya;

- Bahwa Anak korban merasakan kesakitan saat Anak dan Anak saksi memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban ;

- Bahwa setelah Anak dan Anak saksi melakukan persetubuhan kepada Anak korban, Anak duduk dikursi, sedangkan Anak saksi dan Anak saksi membawa Anak korban kekamar mandi lalu Anak korban oleh Anak saksi Aldi disiram dengan air, lalu Anak korban teriak dan mengatakan “saya dirusak”, kemudian Anak korban diberi minum kelapa muda;

- Bahwa setelah kejadian Anak korban merasakan malu dan tidak mau berhubungan lagi dengan laki-laki karena trauma dan Anak korban juga telah dikeluarkan dari sekolah serta banyak sekolah yang menolak Anak korban hingga sekarang Anak korban mondok di Pesantren ;

Terhadap keterangan Anak korban, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak korban tersebut ;

**2. saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Anak korban ;

- Bahwa saksi mendengar cerita dari Anak kandung saksi, yang telah mengalami terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dan Anak saksi ;



- Bahwa saksi cerai dengan suami saksi yang pertama, Anak-Anak saksi termasuk Anak korban tinggal bersama bapaknya di xx ;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak kandung saksi yang pertama yaitu Anak korban ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak dan Anak saksi;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban ada hubungan pacar dengan Anak dan itupun masih baru kenal;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban, Anak maupun Anak saksi tidak pernah datang kerumahnya Anak korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari xx tanggal xx sekitar pukul 13.00 wib di rumahnya Anak saksi di Kab. Probolinggo, terjadi persetubuhan terhadap Anak korban yang dilakukan oleh Anak dan Anak saksi yang dilakukan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, sekitar tanggal xx saksi ditelfon bapaknya Anak korban yang merupakan mantan suami saksi, bahwa Anak korban dikeluarkan dari sekolahnya, lalu saksi mendatangi Anak korban dan menanyakan permasalahannya kepada Anak korban, lalu Anak korban menceritakan kepada saksi bahwa awalnya Anak korban diajak oleh Anak main kerumahnya Anak saksi, kemudian sesampainya dirumah Anak saksi, Anak memaksa Anak korban untuk meminum minuman keras dengan mengatakan “minum ini, kalau gak mau minum berarti gak menghargai saya” akhirnya Anak korban minum minuman keras kemudian Anak korban merasakan pusing lalu disuruh tidur sama Anak, kemudian Anak menutup pintu, lalu Anak membuka pakaian Anak korban sehingga Anak korban telanjang, dan Anak juga membuka pakaiannya sehingga Anak Rizky juga telanjang, lalu Anak menindih badan dan memegang kedua tangan Anak korban, sambil memaksa memasukkan kelaminnya kedalam vagina Anak korban dan digerakkan maju mundur sehingga Anak mengeluarkan sperma dan dibuang dibajunya, lalu Anak keluar kamar, kemudian Anak saksi masuk kamar dan melakukan hal yang sama kepada Anak korban yaitu menyeturubuhi anak korban ;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban pada waktu kejadian persetubuhan terhadap Anak korban, Anak korban sempat menolak dengan cara mendorong badan Anak, namun Anak tetap memaksa;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak korban berumur 15 (lima belas) tahun;

*Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Krs*



- Bahwa akibat dari persetujuan terhadap Anak saksi tersebut, Anak korban trauma dan Anak korban dikeluarkan dari sekolahnya serta Anak korban menjadi tertutup tidak mau bergaul dengan orang lain, setelah ditanya katanya malu;
- Bahwa setelah kejadian terhadap Anak korban, saksi melaporkan kepada kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**3. Anak saksi** dengan didampingi orangtuanya yang bernama **xx**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh Anak Rizky dan Anak saksi Adit terhadap Anak korban ;
- Bahwa awalnya pada hari xx tanggal xx sekitar pukul 11.00 wib Anak mengajak Anak saksi untuk menjemput Anak korban dilapangan Patemon, kemudian Anak saksi berangkat bersama Anak ke lapangan Patemon, saat sampai dilapangan Patemon Anak korban belum datang, berselang beberapa waktu datanglah Anak korban dengan jalan kaki, kemudian Anak saksi naik sepeda motor dengan Anak dan Anak korban bonceng 3 (tiga), menuju rumahnya Anak saksi di Kab. Probolinggo, setelah sampai dirumah Anak saksi, lalu Anak dan Anak saksi memberi uang kepada Anak saksi sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk dibelikan minuman keras, lalu Anak saksi pergi membeli minuman keras, lalu Anak saksi, Anak saksi, Anak dan Anak korban meminum minuman keras dimana Anak dan Anak korban minum didalam kamar sedangkan Anak saksi dan Anak saksi minum didepan kamar, kemudian Anak korban merasakan pusing, kemudian Anak menutup pintu kamar, berselang beberapa waktu Anak keluar dari kamar menuju ruang tamu dan Anak korban masih didalam kamar, lalu Anak mengatakan kepada Anak saksi dan Anak saksi “sana masuk kalau mau” lalu Anak saksi menjawab “enggak”, kemudian Anak saksi masuk kamar dan mengunci kamar dari dalam, berselang beberapa waktu Anak saksi keluar kamar;
- Bahwa setelah Anak saksi keluar kamar, lalu Anak saksi dan Anak membawa Anak korban ke kamar mandi untuk disiram dengan air agar supaya Anak korban cepat sadar, lalu Anak korban dibawa ke ruang tamu oleh Anak, lalu Anak saksi keluar beli kelapa muda untuk diminumkan kepada Anak korban;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Krs



- Bahwa Anak saksi tidak mau melakukan persetujuan dengan Anak korban karena Anak saksi takut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak saksi tersebut ;

**4. Anak saksi**, tidak dilakukan sumpah karena masih berusia 14 tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana persetujuan dibawah umur ini adalah Anak korban dan pelakunya Anak, sedangkan Anak saksi Anak saksi tidak tahu;
- Bahwa Anak dan Anak korban tidak ada hubungan keluarga tapi hanya pacaran sedangkan Anak saksi Anak saksi tidak tahu;
- Bahwa Anak saksi mendapat kiriman video dari Anak, yang isinya persetujuan antara Anak dan Anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari xx tanggal xx sekitar pukul 20.00 wib Anak mengirim 3 (tiga) video porno kepada Anak saksi setelah Anak saksi putar videonya ternyata isinya persetujuan antara Anak dan Anak korban, kemudian Anak saksi membalas chat dengan Anak "kenapa kirim kesaya" lalu Anak menjawab "kalau mau liat ini tak kasih videonya", lalu Anak menelfon Anak saksi dan mengatakan "jangan disebarin kesiapa-siapa";
- Bahwa setahu Anak saksi dari video hanya Anak saja, sedangkan Anak saksi Anak saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Anak saksi kejadian persetujuan tersebut dilakukan dirumahnya Anak saksi;
- Bahwa setahu Anak saksi video persetujuan tersebut telah viral dan sampai diketahui oleh guru dimana tempat Anak korban sekolah dan akibatnya Anak korban dikeluarkan dari sekolahnya;
- Bahwa Anak saksi jengkel sama Anak korban, karena Anak saksi dijelek-jelekin ke orang lain, contohnya bilang ke orang-orang jangan dekat-deket dengan Anak saksi nanti dimanfaatin saja;
- Bahwa setelah menonton video persetujuan tersebut kemudian Anak saksi langsung menghapusnya ;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Anak membenarkannya ;

**5. Saksi Syahrul Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak saksi karena Anak saksi adalah keponakan saksi, sedangkan Anak dan Anak korban saksi tidak kenal;



- Bahwa awalnya saksi tidak tahu telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dan Anak saksi terhadap Anak korban, saksi tahunya setelah Anak dan Anak saksi dilaporkan terkait persetubuhan;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dirumah saksi dan saat terjadinya kejadian tersebut saksi tidak berada dirumah karena sedang bekerja ;
- Bahwa saksi tinggal berdua dengan Anak saksi dirumah tersebut ;

**6. Anak Saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban adalah Anak dan Anak saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Anak, Anak saksi dan Anak korban datang kerumah Anak saksi dengan naik sepeda motor bonceng 3 (tiga), lalu Anak saksi dan Anak saksi pergi membeli minuman keras, setelah Anak saksi dan Anak saksi datang membawa minuman keras, lalu kami duduk melingkar, Anak dan Anak korban duduk didalam kamar sedangkan Anak saksi dan Anak saksi duduk didepan pintu kamar, kemudian setelah minum minuman keras hingga habis, kemudian Anak mengajak Anak korban masuk kekamar, lalu pintu kamarnya dikunci sama Anak, berselang beberapa waktu kemudian Anak keluar kamar, setelah Anak keluar kamar, kemudian Anak bilang ke Anak saksi "xx kamu mau, sana masuk" lalu Anak saksi bilang "iya", lalu Anak saksi masuk kedalam kamar, lalu Anak saksi mendorong badan Anak korban ke kasur sambil mengatakan "saya disuruh xx dan bila ada apa-apa salahin xx", lalu Anak saksi menyingkap sarung Anak saksi dan melepas celana dalam Anak saksi, lalu Anak saksi menarik celana dan celana dalam Anak korban hingga lutut, lalu Anak saksi memasukkan alat kelamin Anak saksi kedalam vagina Anak korban dan digerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma dan dibuang di sarung Anak saksi ;
- Bahwa Anak saksi melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Anak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat

sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Nomor : xx/MR/II/2023 tanggal xx yang ditandatangani oleh dr. xx, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan genetalis terhadap Anak korban :

- Perineum : dalam batas normal
- Vulva atau Vagina : dalam batas normal
- Hymen : Robekan lama selaput dara sampai dasar pukul tujuh belas nol-nol
- Tonus Spicter Ani : dalam batas normal
- Mucosa Rectum : licin
- Uterus : dalam batas normal

Dengan kesimpulan :

Dalam pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan robekan lama selaput dara di sebabkan oleh benda tumpul.

2. Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Nomor : xx-LT-26062014-0110 tanggal xx dengan keterangan bahwa di Probolinggo pada tanggal xx telah lahir Anak korban Anak ke satu perempuan dari ayah xx dan Ibu xx;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, dan Anak juga melihat Anak saksi xx juga melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak berpacaran dengan Anak korban, sedangkan Anak saksi xx merupakan teman bermain Anak ;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak korban karena dulu pernah bermain dengan Anak dan Anak saksi xx, lalu Anak pacaran dengan Anak korban setelah seminggu baru Anak janji dan akhirnya melakukan persetubuhan dengan Anak korban ;
- Bahwa awalnya pada hari xx tanggal xx sekitar pukul 08.00 wib Anak menelfon Anak korban untuk ikut kerumah Anak saksi xx, kemudian Anak janji bertemu di lapangan Patemon sekitar jam 11.00 wib, kemudian Anak berangkat kelapangan bersama Anak saksi, lalu dilapangan Anak bertemu dengan Anak korban, kemudian Anak naik sepeda motor dengan Anak korban dan Anak saksi bonceng 3 (tiga), menuju rumahnya Anak saksi di xx, sesampainya dirumah Anak saksi, lalu duduk ruang tamu, lalu Anak pinjam uang kepada Anak korban sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras, lalu Anak saksi xx dan Anak

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Krs



saksi xx pergi membeli minuman keras, setelah Anak saksi xx dan Anak saksi xx datang membawa minuman keras, lalu duduk melingkar, Anak dan Anak korban duduk didalam kamar sedangkan Anak saksi dan Anak saksi duduk didepan pintu kamar, kemudian setelah minum minuman keras hingga habis, kemudian Anak mengajak Anak korban masuk ke kamar, lalu pintu kamarnya dikunci oleh Anak, dan Anak korban bilang pusing dan langsung tidur di kasur, lalu Anak membuka pakaian Anak korban sehingga Anak korban telanjang, lalu Anak juga membuka pakaiannya sehingga telanjang, lalu Anak memeluk dan mencium Anak korban, kemudian Anak menindih badan Anak korban dan Anak korban mendorong badan Anak namun Anak tetap memasukkan alat kelamin Anak kedalam vagina Anak korban dan digerakkan maju mundur sehingga Anak mengeluarkan sperma dan dibuang dibaju Anak, lalu Anak dan Anak korban memakai baju dan Anak keluar dari kamar ;

- Bahwa setelah Anak keluar dari kamar, kemudian Anak bilang ke Anak saksi xx "xx kamu mau, sana masuk bilang aja aku xx" lalu Anak xx bilang "iya", kemudian Anak saksi xx masuk kedalam kamar dan menyetubuhi Anak korban, kemudian berselang beberapa menit Anak mendengar Anak korban menangis, lalu Anak saksi xx keluar dari kamar dan Anak masuk ke dalam kamar dan melihat Anak korban celananya masih terpasang setengah hingga lutut namun tetap memakai baju, lalu Anak memakaikan celana Anak korban tapi Anak ditendang sama Anak korban sambil menangis dan mengatakan "mama aku dirusak", lalu Anak dan Anak saksi xx membawa Anak korban ke kamar mandi untuk disiram agar cepat sadar, lalu Anak bawa keruang tamu, lalu Anak minumkan Anak korban air kelapa muda, dan setelah itu Anak antar Anak korban ke lapangan Patemon, lalu Anak korban jalan kaki dari lapangan Patemon kerumahnya;
- Bahwa Anak dan Anak saksi xx melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut, Anak merekamnya dengan kamera handphone ;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak korban, Anak berkata kepada Anak korban supaya jangan memberitahu siapa-siapa dan kalau sampai memberitahu siapa-siapa nanti video tersebut akan disebar ;
- Bahwa Anak ada mengirimkan video tersebut kepada Anak saksi xx karena dipaksa oleh Anak saksi xx ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban memang tidak memberitahu siapa-siapa mengenai persetubuhan tersebut namun video tersebut tetap disebarikan oleh Anak karena cemburu Anak korban dekat dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana kulot warna biru;
- 1 (satu) buah jaket kotak kotak warna hitam putih;
- 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah yang berisikan video persetubuhan
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Type V2029 warna purist blue dengan nomor Imei 1 :869745051102473 dan nomor Imei 2 : 869745051102465

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, dan Anak juga melihat Anak saksi xx juga melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak berpacaran dengan Anak korban, sedangkan Anak saksi xx merupakan teman bermain Anak ;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak korban karena dulu pernah bermain dengan Anak dan Anak saksi xx, lalu Anak pacaran dengan Anak korban setelah seminggu baru Anak janji dan akhirnya melakukan persetubuhan dengan Anak korban ;
- Bahwa awalnya pada hari xx tanggal xx sekitar pukul 08.00 wib Anak menelfon Anak korban untuk ikut kerumah Anak saksi xx, kemudian Anak janji bertemu di lapangan Patemon sekitar jam 11.00 wib, kemudian Anak berangkat kelapangan bersama Anak saksi, lalu dilapangan Anak bertemu dengan Anak korban, kemudian Anak naik sepeda motor dengan Anak korban dan Anak saksi bonceng 3 (tiga), menuju rumahnya Anak saksi di xx, sesampainya dirumah Anak saksi, lalu duduk ruang tamu, lalu Anak pinjam uang kepada Anak korban

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Krs



sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras, lalu Anak saksi xx dan Anak saksi xx pergi membeli minuman keras, setelah Anak saksi xx dan Anak saksi xx datang membawa minuman keras, lalu duduk melingkar, Anak dan Anak korban duduk didalam kamar sedangkan Anak saksi dan Anak saksi duduk didepan pintu kamar, kemudian setelah minum minuman keras hingga habis, kemudian Anak mengajak Anak korban masuk ke kamar, lalu pintu kamarnya dikunci oleh Anak, dan Anak korban bilang pusing dan langsung tidur di kasur, lalu Anak membuka pakaian Anak korban sehingga Anak korban telanjang, lalu Anak juga membuka pakaiannya sehingga telanjang, lalu Anak memeluk dan mencium Anak korban, kemudian Anak menindih badan Anak korban dan Anak korban mendorong badan Anak namun Anak tetap memasukkan alat kelamin Anak kedalam vagina Anak korban dan digerakkan maju mundur sehingga Anak mengeluarkan sperma dan dibuang dibaju Anak, lalu Anak dan Anak korban memakai baju dan Anak keluar dari kamar ;

- Bahwa setelah Anak keluar dari kamar, kemudian Anak bilang ke Anak saksi xx "xx kamu mau, sana masuk bilang aja aku xx" lalu Anak xx bilang "iya", kemudian Anak saksi xx masuk kedalam kamar dan menyetubuhi Anak korban, kemudian berselang beberapa menit Anak mendengar Anak korban menangis, lalu Anak saksi xx keluar dari kamar dan Anak masuk ke dalam kamar dan melihat Anak korban celananya masih terpasang setengah hingga lutut namun tetap memakai baju, lalu Anak memakaikan celana Anak korban tapi Anak ditendang sama Anak korban sambil menangis dan mengatakan "mama aku dirusak", lalu Anak dan Anak saksi xx membawa Anak korban ke kamar mandi untuk disiram agar cepat sadar, lalu Anak bawa keruang tamu, lalu Anak minumkan Anak korban air kelapa muda, dan setelah itu Anak antar Anak korban ke lapangan Patemon, lalu Anak korban jalan kaki dari lapangan Patemon kerumahnya;

- Bahwa Anak dan Anak saksi xx melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut, Anak merekamnya dengan kamera handphone ;

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak korban, Anak berkata kepada Anak korban supaya jangan memberitahu siapa-siapa dan kalau sampai memberitahu siapa-siapa nanti video tersebut akan disebar ;

*Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ada mengirimkan video tersebut kepada Anak saksi xx karena dipaksa oleh Anak saksi xx ;
- Bahwa Anak korban memang tidak memberitahu siapa-siapa mengenai persetubuhan tersebut namun video tersebut tetap disebar oleh Anak karena cemburu Anak korban dekat dengan laki-laki lain ;
- Bahwa video persetubuhan Anak dengan Anak korban viral hingga video tersebut diketahui oleh guru tempat sekolah Anak korban dan akibatnya Anak korban dikeluarkan dari sekolah ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut telah dilakukan visum terhadap Anak korban sebagaimana Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Nomor : xx/MR/II/2023 tanggal xx yang ditandatangani oleh dr. xx, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan genetalis terhadap Anak korban:
  - Perineum : dalam batas normal
  - Vulva atau Vagina : dalam batas normal
  - Hymen : Robekan lama selaput dara sampai dasar pukul tujuh belas nol-nol
  - Tonus Spicter Ani : dalam batas normal
  - Mucosa Rectum : licin
  - Uterus : dalam batas normal

Dengan kesimpulan :

Dalam pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan robekan lama selaput dara di sebabkan oleh benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Nomor : xx-LT-26062014-0110 tanggal xx dengan keterangan bahwa di Probolinggo pada tanggal xx telah lahir Anak korban Anak ke satu perempuan dari ayah xx dan Ibu xx;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Krs



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;**
3. **Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekening Van Baarheid);

Menimbang bahwa Istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen);

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (stivzwijgen element van eek delictie). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang toelichting van barheit dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu Anak bernama xx, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai

*Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Krs*



berikut yaitu subyek hukum Anak tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sehingga Anak adalah orang yang cakap menurut hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan **KEKERASAN** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "**KEKERASAN atau ANCAMAN KEKERASAN**" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut. Selanjutnya yang dimaksud dengan "**MEMAKSA**" berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan menjadi dua pengertian. Pertama yaitu memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Definisi yang kedua yaitu Berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan, memperkosa). Sedangkan menurut A.SR.SIANTURI, SH pengertian "MEMAKSA" adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada*



pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si Pemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, 1989);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa Persetubuhan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest HR* 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181);

Menimbang bahwa bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Anak bersama dengan Anak saksi xx pada hari xx tanggal xx sekitar pukul 13.00 wib didalam kamar Anak saksi xx bertempat di, Kabupaten Probolinggo, telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban x. Hal mana kejadiannya berawal pada hari xx tanggal xx sekitar pukul 08.00 wib Anak menelfon Anak korban untuk ikut kerumah Anak saksi xx, kemudian Anak janji bertemu di lapangan Patemon sekitar jam 11.00 wib, kemudian Anak berangkat kelapangan bersama Anak saksi x lalu dilapangan Anak bertemu dengan Anak korban, kemudian Anak naik sepeda motor dengan Anak korban dan Anak saksi xbonceng 3 (tiga), menuju rumahnya Anak saksi xdi xx, sesampainya dirumah Anak saksi x, lalu duduk ruang tamu, lalu Anak pinjam uang kepada Anak korban sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras, lalu Anak saksi Aldi dan Anak saksi Adit pergi membeli minuman keras, setelah Anak saksi xx dan Anak saksi xx datang membawa minuman keras, lalu duduk melingkar, Anak dan Anak korban duduk didalam kamar sedangkan Anak saksi xx dan Anak saksi xx duduk didepan pintu kamar, kemudian setelah minum minuman keras hingga habis, kemudian Anak mengajak Anak korban masuk kekamar, lalu pintu kamarnya dikunci oleh Anak, dan Anak korban bilang pusing dan langsung tidur di kasur, lalu Anak membuka pakaian Anak korban sehingga Anak korban telanjang, lalu Anak juga membuka pakaiannya sehingga telanjang, lalu Anak memeluk dan mencium Anak korban, kemudian Anak menindih badan Anak korban dan Anak korban mendorong badan Anak namun Anak tetap memasukkan alat kelamin Anak kedalam vagina Anak korban dan digerakkan maju mundur sehingga Anak mengeluarkan

*Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Krs*



sperma dan dibuang dibaju Anak, lalu Anak dan Anak korban memakai baju dan Anak keluar dari kamar ;

Menimbang bahwa, pada saat Anak menyetubuhi Anak korban, Anak merekam persetubuhan tersebut dengan menggunakan kamera handphone dan setelah selesai menyetubuhi Anak korban, Anak berkata kepada Anak korban supaya jangan memberitahu siapa-siapa dan kalau sampai memberitahu siapa-siapa nanti video tersebut akan disebar ;

Menimbang bahwa setelah Anak keluar dari kamar, kemudian Anak bilang ke Anak saksi x "xx kamu mau, sana masuk bilang aja aku xx" lalu Anak xx bilang "iya", kemudian Anak x masuk kedalam kamar dan menyetubuhi Anak korban hingga mengeluarkan sperma yang dibuang ke sarung, kemudian berselang beberapa menit Anak mendengar Anak korban menangis, lalu Anak saksi xx keluar dari kamar dan Anak masuk ke dalam kamar dan melihat Anak korban celananya masih terpasang setengah hingga lutut namun tetap memakai baju, lalu Anak memakaikan celana Anak korban tapi Anak ditendang sama Anak korban sambil menangis dan mengatakan "mama aku dirusak", lalu Anak dan Anak saksi xx membawa Anak korban ke kamar mandi untuk disiram agar cepat sadar, lalu Anak bawa keruang tamu, lalu Anak minumkan Anak korban air kelapa muda, dan setelah itu Anak antar Anak korban ke lapangan Patemon, lalu Anak korban jalan kaki dari lapangan Patemon kerumahnya;

Menimbang bahwa setelah kejadian Anak korban merasa kesakitan pada area kemaluannya dan setelah dilakukan visum terhadap Anak korban, sebagaimana Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Nomor : xx/MR/II/2023 tanggal xx yang ditandatangani oleh dr. xx, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan genetalis terhadap Anak korban :

- Perineum : dalam batas normal
- Vulva atau Vagina : dalam batas normal
- Hymen : Robekan lama selaput dara sampai dasar pukul tujuh belas nol-nol
- Tonus Spicter Ani : dalam batas normal
- Mucosa Rectum : licin
- Uterus : dalam batas normal

Dengan kesimpulan :

Dalam pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan robekan lama selaput dara di sebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Nomor : xx-LT-26062014-0110 tanggal 26 Juni



2014 dengan keterangan bahwa di Probolinggo pada tanggal xx telah lahir Anak korban Anak ke satu perempuan dari ayah xx dan Ibu xx;

Menimbang bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan beberapa pengertian sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan kekerasan Memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dimana disebutkan “dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dalam hukum pidana di kenal dengan pasal penyertaan (deelneming). Pengertian deelneming ini perlu di kemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana terhadap suatu delik;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sebagai ajaran “deelneming” yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delik, apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap delik;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah yaitu adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik. Suatu kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar;

Menimbang bahwa, Anak bersama dengan Anak saksi xx pada hari xx tanggal xx sekitar pukul 13.00 wib didalam kamar Anak saksi xx bertempat di, Kabupaten Probolinggo, telah melakukan persetujuan terhadap Anak korban x. Hal mana kejadiannya berawal pada hari xx tanggal xx sekitar pukul 08.00 wib Anak menelfon Anak korban untuk ikut kerumah Anak saksi xx, kemudian Anak janji bertemu di lapangan Patemon sekitar jam 11.00 wib, kemudian Anak berangkat kelapangan bersama Anak saksi x lalu dilapangan Anak

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Krs



bertemu dengan Anak korban, kemudian Anak naik sepeda motor dengan Anak korban dan Anak saksi xbonceng 3 (tiga), menuju rumahnya Anak saksi xdi xx, sesampainya dirumah Anak saksi x, lalu duduk ruang tamu, lalu Anak pinjam uang kepada Anak korban sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras, lalu Anak saksi Aldi dan Anak saksi Adit pergi membeli minuman keras, setelah Anak saksi xx dan Anak saksi xx datang membawa minuman keras, lalu duduk melingkar, Anak dan Anak korban duduk didalam kamar sedangkan Anak saksi xx dan Anak saksi xx duduk didepan pintu kamar, kemudian setelah minum minuman keras hingga habis, kemudian Anak mengajak Anak korban masuk ke kamar, lalu pintu kamarnya dikunci oleh Anak, dan Anak korban bilang pusing dan langsung tidur di kasur, lalu Anak membuka pakaian Anak korban sehingga Anak korban telanjang, lalu Anak juga membuka pakaiannya sehingga telanjang, lalu Anak memeluk dan mencium Anak korban, kemudian Anak menindih badan Anak korban dan Anak korban mendorong badan Anak namun Anak tetap memasukkan alat kelamin Anak kedalam vagina Anak korban dan digerakkan maju mundur sehingga Anak mengeluarkan sperma dan dibuang dibaju Anak, lalu Anak dan Anak korban memakai baju dan Anak keluar dari kamar ;

Menimbang bahwa, pada saat Anak menyetubuhi Anak korban, Anak merekam persetubuhan tersebut dengan menggunakan kamera handphone dan setelah selesai menyetubuhi Anak korban, Anak berkata kepada Anak korban supaya jangan memberitahu siapa-siapa dan kalau sampai memberitahu siapa-siapa nanti video tersebut akan disebar ;

Menimbang bahwa setelah Anak keluar dari kamar, kemudian Anak bilang ke Anak saksi x "xx kamu mau, sana masuk bilang aja aku xx" lalu Anak xx bilang "iya", kemudian Anak x masuk kedalam kamar dan menyetubuhi Anak korban hingga mengeluarkan sperma yang dibuang ke sarung, kemudian berselang beberapa menit Anak mendengar Anak korban menangis, lalu Anak saksi xx keluar dari kamar dan Anak masuk ke dalam kamar dan melihat Anak korban celananya masih terpasang setengah hingga lutut namun tetap memakai baju, lalu Anak memakaikan celana Anak korban tapi Anak ditendang sama Anak korban sambil menangis dan mengatakan "mama aku dirusak", lalu Anak dan Anak saksi xx membawa Anak korban ke kamar mandi untuk disiram agar cepat sadar, lalu Anak bawa keruang tamu, lalu Anak minumkan Anak korban air kelapa muda, dan setelah itu Anak antar Anak korban ke lapangan Patemon, lalu Anak korban jalan kaki dari lapangan Patemon kerumahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Anak dan Anak saksi xx bergantian menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur Orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Anak melalui Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon supaya Anak dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Anak masih berusia muda dan masih mempunyai harapan untuk memperbaiki prilakunya dimasa mendatang dan Anak masih membutuhkan bimbingan dan pembinaan dari orangtua ;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Anak tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah suatu pembelaan yang secara argumentatif meniadakan kenyataan, peristiwa, dan pembuktian yang diajukan Penuntut Umum. Dikarenakan Anak telah mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan untuk penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Anak dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Atas nama Anak, Nomor Reg Litmas: xx/BKA/POL-PN/III/xx, tanggal xx merekomendasikan agar klien/Anak dijatuhi pidana berupa "Pidana dengan syarat pengawasan" untuk kepentingan terbaik dan masa depan bagi Anak. Menurut Pembimbing Kemasyarakatan Anak, bahwa rekomendasi tersebut didasari oleh:

*Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Krs*



1. Saat tindak pidana terjadi Klien berusia xx, sehingga masa depannya masih panjang dan memungkinkan untuk memperbaiki diri demi masa depannya ;
2. Klien sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, menyadari kesalahan, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, mempunyai motivasi untuk memperbaiki diri dan melanjutkan sekolah demi masa depannya ;
3. Klien maupun pihak korban bersedia menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dengan memberikan ganti kerugian berupa bantuan biaya pendidikan untuk Anak korban sesuai dengan kemampuan mereka ;
4. Anak korban dan ibu Anak korban membutuhkan biaya sekolah Anak korban, maupun untuk kebutuhan sehari-hari karena akibat perbuatan klien, Anak korban dikeluarkan dari sekolah, Anak korban dan ibu Anak korban diusir dari rumah ayah tiri Anak korban sehingga mereka terlantar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Bapas melalui Litmas yaitu Anak dijatuhi pidana dengan syarat pengawasan, namun sependapat dengan Penuntut Umum terkait penjatuhan pidana penjara bagi Anak namun tidak sependapat mengenai lamanya. Meskipun masih berusia belum dewasa namun dalam perkara persetubuhan ini, Anak secara tidak langsung telah membuat Anak korban menjadi trauma. Dan juga Penjatuhan hukuman berupa pidana penjara akan memberikan kemanfaatan hukum bagi Anak untuk pembinaan dan peningkatan budi pekerti dan moralitas Anak. Selain itu juga dapat memberikan manfaat supaya Anak sadar akan pola tindakan dan pergaulan yang salah selama ini. Anak diharapkan dapat memperbaiki perbuatan/perilakunya di kemudian hari sehingga berguna bagi masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan "Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA)", sehingga oleh karena Anak Rizky Als Rizky Bin Laksono di jatuhi pidana penjara maka menurut Majelis Hakim penempatan Anak ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) adalah sangat tepat dan beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

*Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, mengatur penjatuhan pidana secara kumulatif yaitu terhadap pelaku tindak pidana ini selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda. Selanjutnya berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, dengan demikian berpedoman pada ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mengganti pidana denda dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana kulot warna biru;
- 1 (satu) buah jaket kotak kotak warna hitam putih;
- 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam

adalah barang bukti yang disita dari Anak korban dan Anak, dan untuk menghindari rasa trauma untuk Anak korban dan keluarganya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna merah yang berisikan video persetujuan, yang disita dari saksi xx, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi xx;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Type V2029 warna purist blue dengan nomor Imei 1 :xx dan nomor Imei 2 :

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx, yang disita dari Anak, dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan Anak;
- Perbuatan Anak menyebabkan Anak korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta Peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Blitar, Jawa Timur dan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) tahun di Dinas Sosial Kab. Probolinggo ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana kulot warna biru;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket kotak kotak warna hitam putih;
- 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flashdisk warna merah yang berisikan video persetujuan;

## Dikembalikan kepada saksi xx.

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Type V2029 warna purist blue dengan nomor Imei 1 :xx dan nomor Imei 2 : xx.

## Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami, I Made Yuliada,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, David Darmawan,S.H. , Doni Silalahi,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan. tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Irene Ulfa, SH.MH Penuntut Umum dan Anak didampingi orang tua Anak, Penasihat Hukum Anak, tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan Anak ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Darmawan,S.H.

I Made Yuliada,S.H.,M.H.

Doni Silalahi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suparwati, SH.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Krs